



**P U T U S A N**

**Nomor : 395/Pdt.G/2010/PA. GS**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT** Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS (Guru MTs.N Bandar Surabaya), bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**M E L A W A N**

**TERGUGAT** Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS (Guru MTs Maba'ul Ulum Seputih Surabaya), bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; - - - - -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tanggal 25 Agustus 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 395/Pdt.G/2010/PA. GS tertanggal 26 Agustus 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. B
- a
- h
- w



a  
,

P  
e  
n  
g  
g  
u  
g  
a  
t

d  
a  
n

T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t

a  
d  
a  
l  
a  
h

s  
u  
a



m  
i  
i  
s  
t  
e  
r  
i  
  
y  
a  
n  
g  
  
s  
a  
h  
  
m  
e  
n  
i  
k  
a  
h  
  
p  
a  
d  
a  
  
h  
a  
r  
i



R  
a  
b  
u  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
l  
2  
0  
A  
g  
u  
s  
t  
u  
s  
1  
9  
9  
7  
,  
d  
i  
h  
a



d  
a  
p  
a  
n  
  
P  
e  
t  
u  
g  
a  
s  
  
P  
e  
n  
c  
a  
t  
a  
t  
  
N  
i  
k  
a  
h  
  
p  
a  
d  
a  
  
K  
a



n  
t  
o  
r  
U  
r  
u  
s  
a  
n  
A  
g  
a  
m  
a  
K  
e  
c  
a  
m  
a  
t  
a  
n  
S  
e  
p  
u  
t  
i  
h



S  
u  
r  
a  
b  
a  
y  
a  
,  
  
s  
e  
s  
u  
a  
i  
  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
  
D  
u  
p  
l  
i  
k  
a  
t  
  
K  
u  
t



i  
p  
a  
n  
A  
k  
t  
a  
N  
i  
k  
a  
h  
N  
o  
m  
o  
r  
:  
2  
7  
6  
/  
0  
1  
/  
I  
X  
/  
1  
9



9

7

,

t

e

r

t

a

n

g

g

a

l

2

3

A

g

u

s

t

u

s

2

0

1

0

;

-

-

-

-



Mahkamah Agung Republik Indonesia



2. B  
a  
h  
w  
a  
,  
p  
e  
r  
n  
i  
k  
a  
h  
a  
n  
P  
e  
n  
g  
u  
g  
a  
t  
d  
a  
n  
T  
e  
r  
g



u  
g  
a  
t  
d  
i  
l  
a  
k  
s  
a  
n  
a  
k  
a  
n  
  
a  
t  
a  
s  
  
d  
a  
s  
a  
r  
  
s  
u  
k  
a  
  
s  
a



m  
a  
s  
u  
k  
a  
  
d  
a  
n  
  
P  
e  
n  
g  
g  
u  
g  
a  
t  
  
b  
e  
r  
s  
t  
a  
t  
u  
s  
  
P  
e  
r  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



w  
a  
n  
d  
a  
n  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
  
b  
e  
r  
s  
t  
a  
t  
u  
s  
  
j  
e  
j  
a  
k  
a  
,  
d



a  
n  
s  
e  
s  
a  
a  
t  
  
s  
e  
t  
e  
l  
a  
h  
  
a  
k  
a  
d  
  
n  
i  
k  
a  
h  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t

a  
d  
a

m  
e  
n  
g  
u  
c  
a

p  
k  
a  
n

s  
i  
g  
h  
a  
t

t  
a  
,  
l  
i  
k

t  
a  
l  
a



k

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

3. B  
a  
h  
w  
a  
,  
  
s  
e  
t  
e  
l  
a  
h  
  
a  
k  
a  
d  
  
n  
i  
k  
a  
h



P  
e  
n  
g  
g  
u  
g  
a  
t  
  
d  
a  
n  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
  
t  
i  
n  
g  
g  
a  
l  
  
d  
i  
  
r  
u

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m  
a  
h  
k  
a  
m  
a  
h  
a  
g  
u  
n  
g  
  
t  
u  
a  
  
P  
e  
n  
g  
g  
u  
n  
g  
a  
t  
  
s  
e  
l  
a  
m  
a  
  
3  
  
t  
a  
h



u  
n  
,  
k  
e  
m  
u  
d  
i  
a  
n  
  
t  
i  
n  
g  
g  
a  
l  
d  
i  
  
r  
u  
m  
a  
h  
  
s  
e  
n  
d  
i  
r



i

s  
a  
m  
p  
a  
i

d  
e  
n  
g  
a  
n

p  
i  
s  
a  
h  
,

d  
a  
n

s  
e  
l  
a  
m  
a

b  
e



r  
u  
m  
a  
h  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
  
P  
e  
n  
g  
g  
u  
g  
a  
t  
  
d  
a  
n  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t  
e  
l  
a  
h  
  
b  
e  
r  
g  
a  
u  
l  
  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
m  
a  
n  
a  
  
l  
a  
y  
a  
k  
n  
y  
a  
  
s



u  
a  
m  
i  
i  
s  
t  
e  
r  
i  
  
d  
a  
n  
  
t  
e  
l  
a  
h  
  
d  
i  
k  
a  
r  
u  
n  
i  
a  
i  
  
2  
  
o

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r  
a  
n  
g  
a  
n  
a  
k  
  
y  
a  
n  
g  
  
b  
e  
r  
n  
a  
m  
a  
:

- ANAK I. , umur 12 tahun;
- ANAK II, S.Pd., umur 7 bulan;

4. B  
a  
h  
w  
a  
,  
s



e  
m  
u  
l  
a  
r  
u  
m  
a  
h  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
P  
e  
n  
g  
u  
g  
a  
t  
d  
a  
n  
T  
e  
r



g  
u  
g  
a  
t  
  
r  
u  
k  
u  
n  
  
d  
a  
n  
  
h  
a  
r  
m  
o  
n  
i  
s  
,  
  
n  
a  
m  
u  
n  
  
s  
e  
j  
a



k

t

a

h

u

n

2

0

0

2

,

k

e

h

a

r

m

o

n

i

s

a

n

r

u

m

a

h

t

a

n



g  
g  
a  
P  
e  
n  
g  
g  
u  
g  
a  
t  
  
d  
a  
n  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
  
m  
u  
l  
a  
i  
  
t  
e  
r



g  
a  
n  
g  
g  
u  
  
k  
a  
r  
e  
n  
a  
  
s  
e  
r  
i  
n  
g  
  
t  
e  
r  
j  
a  
d  
i  
  
p  
e  
r  
s  
e  
l  
i



s  
i  
h  
a  
n  
  
s  
e  
c  
a  
r  
a  
  
t  
e  
r  
u  
s  
  
m  
e  
n  
e  
r  
u  
s  
  
m  
e  
s  
k  
i  
p  
u  
n



t  
i  
d  
a  
k  
s  
e  
t  
i  
a  
P  
h  
a  
r  
i  
t  
e  
r  
j  
a  
d  
i  
;  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia



-  
-  
5. B  
a  
h  
w  
a  
,  
p  
e  
n  
y  
e  
b  
a  
b  
p  
e  
r  
s  
e  
l  
i  
s  
i  
h  
a  
n  
d  
a  
n



P  
e  
r  
t  
e  
n  
g  
k  
a  
r  
a  
n  
  
d  
a  
l  
a  
m  
  
r  
u  
m  
a  
h  
  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
  
P  
e  
n  
g

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g  
u  
g  
a  
t  
  
d  
a  
n  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
  
a  
d  
a  
l  
a  
h  
  
d  
i  
s  
e  
b  
a  
b  
k  
a  
n



k  
a  
r  
e  
n  
a  
  
b  
e  
b  
e  
r  
a  
p  
a  
  
h  
a  
l  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
  
b  
e  
r  
i  
k  
u  
t





dengan mengucapkan kata-kata kasar bahkan setiap  
 Tergugat marah sering membanting perabotan rumah  
 tangga;- - - - -

6. B  
 a  
 h  
 w  
 a  
 ,  
 j  
 i  
 k  
 a  
 s  
 e  
 c  
 a  
 r  
 a  
 b  
 a  
 i  
 k  
 -  
 b  
 a  
 i  
 k  
 P  
 e  
 n



g  
g  
u  
g  
a  
t  
  
m  
e  
n  
a  
s  
e  
h  
a  
t  
i  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
,  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t



j  
u  
s  
t  
r  
u  
  
m  
a  
r  
a  
h  
  
d  
a  
n  
  
b  
e  
r  
a  
k  
h  
i  
r  
  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
  
p  
e





Mahkamah Agung Republik Indonesia

.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
-  
-  
7. B  
a  
h  
w  
a  
,  
p  
a  
d  
a  
t  
a  
h  
u  
n  
2  
0  
0  
7  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t



m  
e  
n  
i  
n  
g  
g  
a  
l  
k  
a  
n  
  
P  
e  
n  
g  
g  
u  
g  
a  
t  
  
s  
a  
m  
p  
a  
i  
  
J  
a  
n  
u  
a  
r



i

2

0

0

9

,

k

e

m

u

d

i

a

n

p

a

d

a

F

e

b

r

u

a

r

i

2

0

0

9

,



T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
  
k  
e  
m  
b  
a  
l  
i  
  
m  
e  
m  
b  
i  
n  
a  
  
r  
u  
m  
a  
h  
  
t  
a  
n  
g

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g  
a  
  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
  
P  
e  
n  
g  
g  
u  
g  
a  
t  
  
t  
e  
t  
a  
P  
i  
  
d  
e  
n  
g  
a  
n  
  
a  
n



c  
a  
m  
a  
n  
,  
  
j  
i  
k  
a  
  
P  
e  
n  
g  
g  
u  
g  
a  
t  
  
t  
i  
d  
a  
k  
  
m  
a  
u  
  
k  
e  
m  
b



a  
l  
i  
k  
e  
p  
a  
d  
a  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
,  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
  
a  
k  
a  
n  
  
m



e  
n  
g  
h  
a  
n  
c  
u  
r  
k  
a  
n  
  
u  
s  
a  
h  
a  
  
o  
r  
a  
n  
g  
  
t  
u  
a  
  
P  
e  
n  
g  
g  
u  
g



a  
t

d  
a  
n

k  
a  
r  
i  
r

P  
e  
n  
g  
g  
u  
g  
a  
t

;  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

8. B  
a  
h



w  
a  
,  
d  
e  
m  
i  
  
k  
e  
u  
t  
u  
h  
a  
n  
  
r  
u  
m  
a  
h  
  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
,  
  
P  
e  
n  
g



g  
u  
g  
a  
t  
  
s  
e  
n  
a  
n  
t  
i  
a  
s  
a  
  
b  
e  
r  
s  
a  
b  
a  
r  
  
d  
a  
n  
  
b  
e  
r  
h  
a  
r

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
p  
a  
g  
a  
r  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
  
d  
a  
p  
a  
t  
  
m  
e  
r  
u  
b  
a  
h  
  
s  
i  
k  
a  
p



d  
a  
n  
p  
e  
r  
i  
l  
a  
k  
u  
n  
y  
a  
,  
n  
a  
m  
u  
n  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
t  
e  
t



a  
p

t  
i  
d  
a  
k

b  
e  
r  
u  
b  
a  
h

;  
-  
-  
-

9. B

a  
h  
w  
a  
,

P  
u  
n  
c  
a  
k

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k  
e  
m  
e  
l  
u  
t  
  
r  
u  
m  
a  
h  
  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
  
p  
e  
n  
g  
g  
u  
g  
a  
t  
  
d  
a  
n  
  
T



e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
  
t  
e  
r  
j  
a  
d  
i  
  
p  
a  
d  
a  
  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
l  
  
1  
9  
  
A  
p  
r  
i



1

2

0

1

0

,

s

a

a

t

i

t

u

t

e

r

j

a

d

i

p

e

r

t

e

n

g

k

a

r

a



n

d  
a  
n

p  
e  
r  
s  
e  
l

i  
s  
i  
h  
a  
n

y  
a  
n  
g

d  
i  
s  
e  
b  
a  
b  
k  
a  
n

d

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e  
n  
g  
a  
n  
  
p  
e  
r  
m  
a  
s  
a  
l  
a  
h  
a  
n  
  
y  
a  
n  
g  
  
s  
a  
m  
a  
,  
  
h  
i  
n  
g  
g  
a



m  
e  
n  
g  
a  
k  
i  
b  
a  
t  
k  
a  
n  
  
P  
e  
n  
g  
g  
u  
g  
a  
t  
  
d  
a  
n  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a



t  
p  
i  
s  
a  
h  
t  
e  
m  
P  
a  
t  
t  
i  
n  
g  
g  
a  
l  
,  
a  
k  
h  
i  
r  
n  
y  
a  
T  
e  
r

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g  
u  
g  
a  
t  
  
p  
u  
l  
a  
n  
g  
  
k  
e  
  
r  
u  
m  
a  
h  
o  
r  
a  
n  
g  
  
t  
u  
a  
  
T  
e  
r  
g

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u  
g  
a  
t  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
m  
a  
n  
a  
  
a  
l  
a  
m  
a  
t  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
  
d  
i



a  
t  
a  
s  
.  
s  
e  
j  
a  
k  
  
s  
a  
a  
t  
  
i  
t  
u  
  
a  
n  
t  
a  
r  
a  
  
P  
e  
n  
g  
g  
u  
g  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t

d  
a  
n

T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t

t  
i  
d  
a  
k

a  
d  
a

l  
a  
g  
i

k  
o  
m  
u  
n  
i





Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia

10

B  
a  
h  
w  
a  
,  
s  
e  
j  
a  
k



k  
e  
j  
a  
d  
i  
a  
n  
  
t  
e  
r  
s  
e  
b  
u  
t  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
  
t  
i  
d  
a  
k  
  
p  
e  
r



n  
a  
h  
l  
a  
g  
i  
  
m  
e  
m  
b  
e  
r  
i  
k  
a  
n  
  
n  
a  
f  
k  
a  
h  
  
l  
a  
h  
i  
r  
  
d  
a  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b  
a  
t  
h  
i  
n  
  
k  
e  
p  
a  
d  
a  
  
P  
e  
n  
g  
g  
u  
g  
a  
t  
,  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
  
j



u  
g  
a  
t  
i  
d  
a  
k  
  
b  
e  
r  
s  
i  
k  
a  
p  
  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
m  
a  
n  
a  
  
l  
a  
y  
a  
k

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n  
y  
a  
s  
e  
o  
r  
a  
n  
g  
  
s  
u  
a  
m  
i  
  
y  
a  
n  
g  
  
b  
a  
i  
k  
  
t  
e  
r  
h  
a  
d  
a  
p



P  
e  
n  
g  
u  
g  
a  
t  
  
d  
a  
n  
  
a  
n  
a  
k  
n  
y  
a  
,  
  
h  
i  
n  
g  
g  
a  
  
s  
a  
a  
t



i  
n  
i  
s  
u  
d  
a  
h  
  
b  
e  
r  
j  
a  
l  
a  
n  
  
4  
  
b  
u  
l  
a  
n  
  
l  
a  
m  
a  
n  
y  
a  
  
;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia





s  
i  
k  
e  
m  
e  
l  
u  
t  
  
d  
a  
l  
a  
m  
  
r  
u  
m  
a  
h  
  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
  
P  
e  
n  
g  
g  
u



g  
a  
t  
d  
a  
n  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
,  
  
p  
i  
h  
a  
k  
  
k  
e  
l  
u  
a  
r  
g  
a  
  
t  
e  
l

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
h  
b  
e  
r  
u  
p  
a  
y  
a  
  
m  
e  
n  
d  
a  
m  
a  
i  
k  
a  
n  
  
d  
a  
n  
  
m  
e  
n  
a  
s  
e  
h  
a



t  
i  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
,  
n  
a  
m  
u  
n  
t  
i  
d  
a  
k  
b  
e  
r  
h  
a  
s  
i  
l  
k  
a



r  
e  
n  
a  
  
d  
i  
s  
a  
m  
p  
i  
n  
g  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
  
t  
e  
t  
a  
p  
  
p  
a  
d  
a  
  
s



i  
k  
a  
p  
d  
a  
n  
  
P  
e  
r  
i  
l  
a  
k  
u  
  
b  
u  
r  
u  
k  
n  
y  
a  
,  
  
P  
e  
n  
g  
g  
u  
g  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t  
j  
u  
g  
a  
t  
e  
r  
l  
a  
n  
j  
u  
r  
s  
a  
k  
i  
t  
h  
a  
t  
i  
d  
a  
n  
t  
i  
d  
a



k

b

e

r

s

e

d

i

a

l

a

g

i

h

i

d

u

p

b

e

r

s

a

m

a

T

e

r

g

u

g

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a  
t

12

. B  
a  
h  
w  
a  
,



a  
t  
a  
s  
  
t  
i  
n  
d  
a  
k  
a  
n  
  
d  
a  
n  
  
p  
e  
r  
b  
u  
a  
t  
a  
n  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t

t

e

r

s

e

b

u

t

d

i

a

t

a

s

m

e

n

g

a

k

i

b

a

t

k

a

n

P

e

n



g  
g  
u  
g  
a  
t  
  
m  
e  
n  
d  
e  
r  
i  
t  
a  
  
l  
a  
h  
i  
r  
  
d  
a  
n  
  
b  
a  
t  
h  
i  
n  
,  
  
o

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l  
e  
h  
k  
a  
r  
e  
n  
a  
  
i  
t  
u  
  
P  
e  
n  
g  
g  
u  
g  
a  
t  
  
m  
e  
n  
y  
a  
t  
a  
k  
a  
n



t  
i  
d  
a  
k  
  
r  
i  
d  
h  
o  
  
d  
a  
n  
  
t  
i  
d  
a  
k  
s  
a  
n  
g  
u  
p  
  
l  
a  
g  
i  
  
u

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n  
t  
u  
k  
m  
e  
n  
e  
r  
u  
s  
k  
a  
n  
  
h  
i  
d  
u  
p  
b  
e  
r  
u  
m  
a  
h  
  
t  
a  
n  
g  
g  
a



b  
e  
r  
s  
a  
m  
a  
  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
  
s  
e  
r  
t  
a  
  
m  
o  
h  
o  
n  
  
a  
g  
a  
r  
  
p



e  
r  
n  
i  
k  
a  
h  
a  
n  
  
a  
n  
t  
a  
r  
a  
  
P  
e  
n  
g  
g  
u  
g  
a  
t  
  
d  
a  
n  
  
T  
e  
r  
g  
u



g  
a  
t  
d  
i  
c  
e  
r  
a  
i  
k  
a  
n  
  
b  
e  
r  
d  
a  
s  
a  
r  
k  
a  
n  
  
p  
e  
r  
a  
t  
u  
r  
a  
n

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d  
a  
n  
p  
e  
r  
u  
d  
a  
n  
g  
a  
n  
y  
a  
n  
g  
b  
e  
r  
l  
a  
k  
u

;  
-  
-  
-  
-  
-



Mahkamah Agung Republik Indonesia



. B  
a  
h  
w  
a  
,  
  
b  
e  
r  
d  
a  
s  
a  
r  
k  
a  
n  
  
a  
l  
a  
s  
a  
n  
-  
a  
l  
a  
s  
a  
n  
  
t  
e



r  
s  
e  
b  
u  
t  
  
d  
i  
  
a  
t  
a  
s  
,  
  
P  
e  
n  
g  
g  
u  
g  
a  
t  
  
m  
o  
h  
o  
n  
  
k  
e  
p  
a



d  
a

B  
a  
p  
a  
k

K  
e  
t  
u  
a

P  
e  
n  
g  
a  
d  
i  
l  
a  
n

A  
g  
a  
m  
a

G  
u  
n  
u



n  
g  
S  
u  
g  
i  
h  
C  
.  
q  
.  
M  
a  
j  
e  
l  
i  
s  
H  
a  
k  
i  
m  
y  
a  
n  
g  
m  
e  
n



y  
i  
d  
a  
n  
g  
k  
a  
n  
  
p  
e  
r  
k  
a  
r  
a  
  
i  
n  
i  
u  
n  
t  
u  
k  
  
m  
e  
n  
j  
a  
t  
u  
h



k  
a  
n  
p  
u  
t  
u  
s  
a  
n  
  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
b  
e  
r  
i  
k  
u  
t  
  
:  
-  
-  
-  
-  
-  
-



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Vertical dashed line

**PRIMAIR :**

- 1. Mengabulkan gugatan  
 Penggugat ;-----



2. Menyatakan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-

**SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor : 395/Pdt.G/2010/PA.GS tanggal 1 September 2010 dan tanggal 7 September 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya damai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 0608/5202/I/2006, tanggal 3 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Camat



Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1)

- Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 276/01/IX/1997, tanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga rumah Penggugat, dengan jarak 100 meter;
  - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat pada bulan Agustus tahun 1997;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah karena rasa suka sama suka, dalam status perawan dan jejak;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri;
  - Bahwa, awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan



harmonis, namun sejak tahun 2002, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa, saksi telah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat jarang sekali memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa, penyebab lainnya Tergugat sangat tempramental, mudah sekali marah kepada Penggugat dan seringkali mengucapkan kata-kata kasar dan menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, setelah berpisah, Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk atau memberi nafkah untuk Penggugat, serta tidak meninggalkan sesuatu apa pun bagi Penggugat;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga rumah Penggugat yang berjarak 50 meter dan teman dekat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Agustus tahun 1997 di rumah orang tua Penggugat, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan jika memberi hanya sedikit, serta tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat tempramental, mudah sekali marah kepada Penggugat dan seringkali mengucapkan kata-kata kasar dan menyakitkan hati Penggugat seperti menyebutkan nama-nama binatang;
- Bahwa, tidak ada kekerasan fisik dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, sejak berpisah, Tergugat tidak pernah menjenguk serta tidak memberi nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat



dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah, maka pemeriksaan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum, Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim setiap kali persidangan telah menyarankan Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun tidak berhasil ;- - -

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan keadaan



rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2002, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat sangat temperamental, sehingga sejak tanggal 19 April 2010, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2002, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat, sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2010, tanpa ada komunikasi lagi antara Penggugat dan para saksi juga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, karena walaupun telah diusahakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, sebagaimana yang diamanatkan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak juga





” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat
- 4 Membebankan Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 September 2010 M, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1431 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari H. Muhsin Yamashita, SH., sebagai Ketua Majelis, Salman, SHI., MA. dan Khairunnisa, SHI., MA. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Ahmad Syahab, SH., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**KETUA MAJELIS,**

**H. MUHSIN YAMASHITA, SH.**



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SALMAN, SHI., MA.

KHAIRUNNISA, SHI., MA.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD SYAHAB, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
3. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
4. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp.</b>	<b>341.000,-</b>